



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 508/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 58/PIL.01.04-SD13/Prov/2019 tanggal 30 Januari 2019, dan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Nomor 47201/KRK/2019 tanggal 28 Januari 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat Nomor Urut 21 atas nama Afrizal, SE, dinyatakan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304);

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 58/PIL.01.04-SD13/Prov/2019 tanggal 30 Januari 2019;
 2. Surat Keterangan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Nomor 47201/KRK/2019 tanggal 28 Januari 2019; dan
 3. Berita Acara Nomor 54/PL.01.4-BA/06/KPU/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1130/PL.01.4-KPT/06/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan mencoret calon yang meninggal dunia atas nama Afrizal, SE, dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat Nomor Urut 21.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



SALINAN

**DAFTAR CALON TETAP
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2019**

Lampiran

**DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA BARAT**

**MODEL
DCT DPD**

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
21.		H. AFRIZAL, S.E.	+	KOTA PADANG	33.		JULIA F AGUSTA, S.E.	P	KOTA PADANG
22.		Dr. H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum, M.M.	L	JAKARTA SELATAN	34.		KOMI CHANIAGO, S.H.	L	PADANG PARIAMAN
23.		ALKUDRI	L	KOTA PADANG	35.		H. LEONARDY HARMAINY Dt. BANDARO BASA, S.IP., M.H.	L	KOTA PADANG
24.		H. ASNAWI BAHAR, S.E., M.Si	L	KOTA PADANG	36.		Ir. H. MULYADI AFMAR	L	BEKASI
25.		ATTILA MAJIDI, SP	L	SOLOK SELATAN	37.		H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M.	L	KOTA PADANG
26.		Dr. H. CHAIRUL UMAIYA, M.M., Ak	L	JAKARTA TIMUR	38.		NURKHALIS	L	KOTA PADANG
27.		Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, M.M.	L	SOLOK	39.		RAMAL SALEH	L	KOTA PADANG
28.		Hj. EMMA YOHANNA	P	KOTA PADANG	40.		TUKIMAN	L	SOLOK
29.		Dr.H. HELMY PANUH Dt. PONOMARAJO, S.H., M.Kn	L	JAKARTA SELATAN	41.		Dr. H. YUHERMAN, S.H., M.H., M.Kn	L	JAKARTA TIMUR
30.		IBRANI Dt. RAJO TIANSO S.H., M.H	L	KOTA PADANG	42.		ZAINAL AKIL	L	KOTA PADANG
31.		H. ICU ZUKAFRIL Dt. BANDAHARO	L	KOTA BEKASI	43.		H. ZUL EVI ASTAR, S.H	L	KOTA PADANG
32.		Drs. IRDAM IMRAN, M.Si	L	KOTA DEPOK					

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. ANGGOTA

3. ANGGOTA

4. ANGGOTA

TTD

TTD

TTD

1. KETUA

PRAMONO UBAID TANTHOWI

WAHYU SETIAWAN

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

TTD

5. ANGGOTA

6. ANGGOTA

7. ANGGOTA

TTD

TTD

TTD

ARIEF BUDIMAN

HASYIM ASY'ARI

VIRYAN

EVI NOVIDA GINTING MANIK

Sigit Joyowardono